

**PERAN DAN TANTANGAN UNHCR
DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH**

Oleh: Reggina Gabriella Sembiring

Pembimbing: Ahmad Jamaan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Rohingya humanitarian crisis is one of the most complex refugee issues in Southeast Asia, with Aceh serving as a key transit area from the 2009 refugee influx to 2025. Indonesia, which has not ratified the 1951 Refugee Convention, continues to provide space for the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to carry out its international protection mandate. This study aims to analyze the role and challenges of UNHCR in protecting Rohingya refugees in Aceh. The study uses a descriptive qualitative method with a document study approach through analysis of official reports, policies, and related publications. The analytical framework is based on Clive Archer's theory of international organizations with a pluralist perspective at the group level of analysis. The results show that UNHCR plays a significant role in providing legal protection, basic humanitarian assistance, and coordination with the central government, local governments, and humanitarian partners, while also building social understanding to reduce tensions with local communities. However, limitations in the national legal framework, social resistance, and limited resources are key challenges. This study concludes that despite facing various structural obstacles, UNHCR remains a key actor in maintaining refugee protection and strengthening humanitarian solidarity in the Southeast Asian region.

Keywords: *UNHCR, Rohingya Refugees, Aceh.*

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya menjadi salah satu isu pengungsian paling kompleks di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. Sejak gelombang pertama kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh pada tahun 2009 hingga 2025, Indonesia menjadi salah satu negara transit utama bagi ribuan pencari suaka yang melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi sistematis di Myanmar.¹ Etnis Rohingya, sebagai kelompok minoritas Muslim dari Negara Bagian Rakhine, telah mengalami penindasan struktural, termasuk pencabutan kewarganegaraan melalui *Burma Citizenship Law* 1982, pembatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kekerasan masif sejak krisis 2012 dan 2017.²

Aceh memiliki posisi geografis strategis di jalur perlintasan Samudra Hindia dan Selat Malaka yang menjadikannya wilayah transit penting dalam dinamika migrasi regional. Kondisi ini menyebabkan Aceh kerap menjadi titik pendaratan pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri dari konflik dan persekusi di

Myanmar melalui jalur laut.³ Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak 2009 dan terus berulang hingga saat ini, menjadikan Aceh sebagai ruang interaksi kompleks antara isu kemanusiaan, kapasitas negara, dan respons masyarakat lokal.

Tabel 1. 1
Kedatangan Kapal Rohingya
2020 - 2025

Tahun	Angka Kedatangan	Status Pengungsi
2020	392 orang	Pra-registrasi
2021	186 orang	Pra-registrasi
2022	574 orang	Pra-registrasi
2023	2.288 orang	Pra-registrasi
2024	787 orang	Pra-registrasi
2025	695 orang	Pra-registrasi

Sumber: UNHCR Indonesia⁴

Kedatangan berulang pengungsi Rohingya di Aceh menimbulkan dinamika sosial dan kebijakan yang kompleks. Masyarakat Aceh pada awalnya menunjukkan solidaritas kemanusiaan yang tinggi, namun seiring waktu terjadi pergeseran persepsi akibat masalah sosial,

¹ Safrina. (2024). Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya sejak 2009. Pemerintah Aceh. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009>

² Hung, A. H. C. (2022). *Exploring the Root Causes of the Persecution Policy Against Rohingya People: A Study based on Three Constitutions of Burma/Myanmar*, 2(2), 75–97. <https://doi.org/10.33093/ajlp.2022.6>

³ Ichsan, M. (2021). Representasi Budaya Masyarakat Aceh Dalam Diaspora Jalur Transnasional Pengungsi Etnis Rohingya. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), halaman 217. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.215-224.2021>

⁴ UNHCR. (2025). *UNHCR Indonesia Rohingya Boat Arrivals May 2025*. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-indonesia-rohingya-boat-arrivals-may-2025>.

perilaku sebagian pengungsi yang dianggap tidak sesuai norma lokal, serta keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan berkelanjutan.⁵ Kondisi ini memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan dan stabilitas sosial lokal.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tetap menunjukkan komitmen melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi dasar hukum bagi koordinasi lintas lembaga dalam menangani pengungsi. Dalam konteks tersebut, peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menjadi sangat sentral. Sebagai badan PBB yang dibentuk melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 428(V) tahun 1950, UNHCR memiliki mandat global untuk memberikan perlindungan dan solusi jangka panjang bagi pengungsi, pencari suaka, dan kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*).⁶

Di Aceh, UNHCR berperan aktif dalam menyediakan perlindungan dasar, bantuan kemanusiaan, dan koordinasi dengan

pemerintah daerah, lembaga mitra seperti *International Organization for Migration* (IOM), serta komunitas lokal. Melalui prinsip *non-refoulement* dan *community-based protection*, UNHCR berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pengungsi dan stabilitas sosial masyarakat setempat.⁷ Namun, keterbatasan hukum domestik, resistensi sosial, dan dukungan sumber daya yang terbatas menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan mandatnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam peran UNHCR dalam perlindungan dan penanganan pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan dinamika sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang melingkupi isu migrasi tanpa bergantung pada data numerik, sehingga mampu menangkap konteks dan makna dari praktik perlindungan yang dijalankan.⁸

⁵ M.Haris Setiady Agus. (2024). Polda Aceh catat 21 aksi penolakan imigran Rohingya. ANTARA. Diakses 8 Maret 2025, dari

<https://www.antaranews.com/berita/3905553/polda-aceh-catat-21-aksi-penolakan-imigran-rohingya>

⁶ Loescher, G. (2017). UNHCR's Origins and Early History: Agency, Influence, and Power in Global Refugee Policy. *Refuge: Canada's Journal on*

Refugees, 33(1), halaman 78-83.

<https://doi.org/10.25071/1920-7336.40450>

⁷ UNHCR. (2018). *Community-Based Protection: A Guide for UNHCR Staff*. Geneva: UNHCR

⁸ Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis yang telah terdokumentasi sebelumnya.⁹ Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga internasional khususnya UNHCR, dokumen kebijakan, publikasi organisasi terkait, serta artikel berita dari sumber yang kredibel dan relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui proses pengelompokan, penafsiran, dan pengaitan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang digunakan, guna mengidentifikasi pola peran UNHCR, bentuk koordinasi dengan aktor lain, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer untuk menjelaskan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai aktor non-negara dalam sistem hubungan

internasional. Menurut Archer, organisasi internasional memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam hubungan antarnegara.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, UNHCR berperan sebagai instrumen kerja sama internasional dalam isu kemanusiaan, yang memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan masyarakat lokal dalam perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif pluralisme, yang menekankan bahwa hubungan internasional tidak hanya didominasi oleh negara, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal yang memiliki pengaruh terhadap dinamika kebijakan global.¹¹ Untuk memperkuat analisis, digunakan pula tingkat analisis kelompok, yang memandang UNHCR sebagai entitas kolektif yang berinteraksi dengan kelompok sosial dan institusional di tingkat lokal. Melalui kerangka teoritik ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana interaksi antaraktor pada berbagai level menghasilkan dinamika

⁹ Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>

¹⁰ Archer, C. (2002). *International organisations*. Routledge

¹¹ Sukmana, S., Susilawati, T., Chairijah, C., Heriyanto, B., & Wuisang, A. (2024). Esensi Pluralisme Hukum Internasional Dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(3), halaman 52. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10448>

kerja sama dan tantangan dalam perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh.

PEMBAHASAN

Dalam pelarian panjang melintasi lautan, banyak di antara pengungsi Rohingya berupaya mencapai negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih aman dan bermartabat. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga bentuk perjuangan untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan dan ketidakpastian. Namun, harapan itu sering kali berujung pada penderitaan baru seperti kapal yang terombang-ambing di tengah laut, kekurangan logistik, hingga penolakan di perbatasan negara tujuan. Di antara gelombang pengungsian yang tak berkesudahan itu, Aceh menjadi salah satu titik darat yang menerima mereka, menandai babak baru dalam sejarah panjang solidaritas kemanusiaan di kawasan ini.¹²

Pengungsi Rohingya di Aceh

Sejak awal 2009, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh

telah berlangsung terus-menerus sebagai dampak konflik etnis dan diskriminasi sistematis di Myanmar yang memaksa ribuan orang melarikan diri melalui jalur laut. Aceh menjadi salah satu titik pendaratan utama pengungsi karena posisinya yang strategis di ujung utara Pulau Sumatra, langsung berhadapan dengan jalur migrasi di Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Titik-titik pendaratan yang paling banyak ditempati pengungsi berada di wilayah pesisir seperti Kabupaten Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. Selain itu, di Aceh Besar dan Sabang juga menjadi lokasi pendaratan pengungsi Rohingya.¹³

Mayoritas pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh tidak datang secara langsung dari Myanmar, melainkan merupakan bagian dari *secondary movement* dari kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh.¹⁴

Kondisi kehidupan yang tidak menentu, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, serta minimnya prospek solusi jangka panjang mendorong pengungsi untuk kembali melakukan migrasi berisiko melalui jalur laut. Fenomena ini mempertegas karakter

¹² Hamdi, M. A., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena pencari suaka dan pengungsi etnis rohingya di indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), halaman 58-59. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>

¹³ UNHCR. (2017). *Rohingya emergency*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/emergencies/rohingya-emergency>, diakses pada 1 Juli 2025.

¹⁴ UNHCR. (2023). *14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya*. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>

migrasi Rohingya sebagai *forced migration*, di mana perpindahan dilakukan bukan atas dasar pilihan bebas, melainkan akibat tekanan struktural yang berkepanjangan sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless persons*).

Penemuan pengungsi di pesisir umumnya dilaporkan pertama kali oleh nelayan lokal. Respons awal warga biasanya berupa tindakan kemanusiaan spontan, seperti memberikan makanan, minuman, dan pakaian.¹⁵ Namun setelah tahap evakuasi, pengungsi kemudian dibawa ke tempat penampungan darurat, seperti balai desa atau kantor pemerintahan, sebelum akhirnya dipindahkan ke lokasi penampungan yang lebih terorganisir.

Kondisi pengungsi Rohingya saat tiba di Aceh umumnya berada dalam keadaan yang sangat rentan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi mengalami malnutrisi, dehidrasi, serta gangguan kesehatan akibat perjalanan laut yang panjang dan minimnya logistik. Selain kerentanan fisik, aspek psikologis juga menjadi perhatian serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak

yang mengalami trauma akibat kekerasan di negara asal, kehilangan anggota keluarga, serta pengalaman berbahaya selama pelayaran.¹⁶

Meskipun pengungsi Rohingya di Aceh memperoleh berbagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dinamika di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih kompleks. Penanganan pengungsi berlangsung di tengah interaksi sosial dengan masyarakat lokal, keterbatasan kapasitas layanan publik, serta dampak trauma yang dialami pengungsi sejak di negara asal, perjalanan laut, hingga masa penampungan. Sejak gelombang besar kedatangan pada akhir 2023 hingga awal 2024, respons masyarakat Aceh mengalami pergeseran signifikan dari solidaritas kemanusiaan menuju kekecewaan dan penolakan, terutama akibat persepsi terhadap perilaku sebagian pengungsi yang dinilai tidak kooperatif dan kurang menghormati norma sosial setempat.¹⁷

Ketegangan tersebut dipicu oleh sejumlah peristiwa, antara lain penolakan dan pembuangan bantuan yang diberikan

¹⁵ Al Jazeera. (2020, June 26). "*Best of humanity*": Indonesian fishermen rescue stranded Rohingya. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/26/best-of-humanity-indonesian-fishermen-rescue-stranded-rohingya>, diakses pada 02 Juli 2025.

¹⁶ BBC News. (2021). *Rohingya di Aceh: "Di mana-mana mereka ditolak, hanya Aceh yang terima."* BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59817851>, diakses pada 02 Juli 2025

¹⁷ Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. R. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), halaman 54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961>

masyarakat, ketidakpatuhan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai sosial di Aceh, munculnya laporan tindak kriminal yang melibatkan pengungsi, serta pelarian dari lokasi penampungan untuk melanjutkan migrasi ke daerah lain. Kumulasi persoalan ini memperburuk relasi antara pengungsi dan masyarakat lokal, menimbulkan kekhawatiran keamanan, dan mendorong perubahan sikap publik dari simpati menjadi penolakan terbuka, termasuk aksi pengusiran dan pembongkaran tempat penampungan di beberapa wilayah.¹⁸

Peran UNHCR Sebagai Instrumen

Kehadiran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) di Aceh sebenarnya sudah dimulai sejak bencana tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004.¹⁹ Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional untuk menampung pengungsi. Namun, pemerintah tetap memberikan izin operasi bagi UNHCR untuk melaksanakan mandat perlindungan kemanusiaan.

UNHCR berperan sebagai organisasi internasional yang membantu negara dalam menjalankan fungsi perlindungan pengungsi berdasarkan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNHCR tidak bertindak secara otonom, melainkan beroperasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga mitra. Peran ini sejalan dengan pandangan Clive Archer yang memposisikan organisasi internasional sebagai instrumen yang digunakan negara-negara untuk mencapai tujuan kolektif, khususnya dalam menangani persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral.²⁰ Dengan demikian, keberadaan UNHCR di Aceh mencerminkan interaksi antaraktor dalam perspektif pluralisme pada tingkat analisis kelompok.

Dalam konteks Aceh, UNHCR menjalankan tiga fungsi utama: perlindungan (*protection*), bantuan kemanusiaan (*lifesaving humanitarian assistance*), dan koordinasi (*coordination*).

Pertama, fungsi perlindungan diwujudkan melalui UNHCR berperan

¹⁸ Dedi. (2023). *Sederet Aksi Kriminal Imigran Rohingya di Aceh, dari Narkoba Hingga Perkosa Anak di Bawah Umur*. Viva.co.id; VIVA. https://www.viva.co.id/trending/1664361-sederet-aksi-kriminal-imigran-rohingya-di-aceh-dari-narkoba-hingga-perkosa-anak-di-bawah-umur#goog_rewarded, diakses pada 10 Juli 2025.

¹⁹ UNHCR Indonesia. (2024). *Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR*. UNHCR Indonesia.

<https://www.unhcr.org/id/berita/siaran-pers/sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr>

²⁰ Shai, K. B., Langa, N., Maphoto, T. E., Ngoepe, C. C., Rapanyane, M. B., & Ravhutulu, K. (2019). A critical analysis of the difficulties faced by international organisations within the context of the role of the United Nations. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 7(1), halaman 3. <https://doi.org/10.4102/APSDPR.V7I1.263>

sejak tahap awal kedatangan pengungsi dengan melakukan advokasi agar kapal diizinkan mendarat secara aman, sekaligus memastikan penerapan prinsip non-refoulement. UNHCR juga melakukan registrasi dan dokumentasi pengungsi melalui pencatatan biometrik serta proses penetapan status pengungsi (Refugee Status Determination) guna memberikan kepastian hukum dan akses terhadap perlindungan jangka panjang. Selain itu, UNHCR memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, terutama anak tanpa pendamping dan penyintas kekerasan berbasis gender, melalui manajemen kasus, dukungan psikososial, serta mekanisme pencegahan dan respons berbasis komunitas.²¹

Kedua, UNHCR menjalankan fungsi operasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh. Bantuan tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal sementara bekerja sama dengan IOM dan pemerintah daerah, layanan kesehatan dasar dan rujukan medis lanjutan, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial. UNHCR juga berupaya memenuhi kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kebersihan meskipun

masih menghadapi keterbatasan di lapangan. Selain itu, bantuan tunai bulanan, distribusi makanan dan air minum, pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, serta penyediaan barang non-pangan menjadi bagian dari strategi UNHCR untuk menjaga kelangsungan hidup dan martabat pengungsi. Setelah fase darurat, UNHCR memfasilitasi perawatan lanjutan melalui penempatan berbasis komunitas di berbagai daerah di Indonesia sambil menunggu solusi jangka panjang.²²

Ketiga, dalam aspek koordinasi, UNHCR berperan menghubungkan berbagai pemangku kepentingan agar respons kemanusiaan berjalan terintegrasi dan efektif. Koordinasi dilakukan melalui mekanisme lintas tingkat dengan melibatkan pemerintah Indonesia, IOM, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil, serta didukung oleh instrumen pemetaan bantuan untuk mencegah tumpang tindih dan kesenjangan layanan. UNHCR juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga lokal dan nasional dalam bidang logistik, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan advokasi hak asasi manusia.²³ Selain itu, UNHCR menjalankan strategi komunikasi

²¹ UNHCR. (2025). *External Update - Rohingya Arrivals - August 2025*. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>.

²² UNHCR. (2025). *UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal*. UNHCR.

<https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>.

²³ UNHCR. (2019). *UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>

publik dan diplomasi komunitas untuk meredam disinformasi, mengurangi resistensi sosial, dan mendorong penerimaan masyarakat terhadap pengungsi. Melalui peran koordinatif ini, UNHCR tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi Rohingya di Aceh, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial di tingkat lokal, meskipun dihadapkan pada dinamika sosial dan tantangan yang kompleks..

Tantangan UNHCR

Mengelola pengungsi Rohingya di Aceh bukanlah sekadar urusan logistik dan penyediaan tempat tinggal sementara. Di balik tenda-tenda penampungan dan rapat koordinasi antarlembaga, tersimpan persoalan yang jauh lebih kompleks. UNHCR beroperasi di tengah dinamika yang sering kali berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Tantangan ini tidak hanya datang dari faktor eksternal seperti regulasi dan dukungan pemerintah, tetapi juga dari dinamika internal penanganan kemanusiaan itu sendiri, yang menuntut strategi adaptif dan kapasitas manuver yang tinggi. Dengan demikian, memahami tantangan UNHCR berarti juga membaca bagaimana organisasi ini menegosiasikan ruang gerak.

Beberapa tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek

regulasi, sosial, keamanan, hingga pendanaan, sebagai berikut.

1. Keterbatasan Lokasi Penampungan dan Kepadatan Penampungan.

Proses penetapan lokasi penampungan pengungsi di Aceh berjalan lambat karena membutuhkan koordinasi antara pemerintah lokal, provinsi, dan nasional, sehingga menghambat upaya UNHCR dalam memastikan penanganan yang berkelanjutan. Hingga kini, hanya dua lokasi yang telah resmi ditetapkan, yaitu Mina Raya dan bekas lokasi imigrasi di Lhokseumawe, sementara lokasi lainnya masih bersifat sementara dan sering berada di daerah terpencil yang rawan eksploitasi serta sulit dijangkau bantuan. Keengganan untuk menetapkan lokasi resmi menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan dengan masyarakat setempat, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan pengungsi dipindahkan secara paksa. Kondisi ini juga membatasi kemampuan UNHCR dan lembaga kemanusiaan lain dalam menyalurkan bantuan dan memperbaiki fasilitas, sehingga meningkatkan risiko terhadap keamanan, kesehatan, dan perlindungan

pengungsi di lokasi-lokasi informal tersebut.²⁴

2. Resistensi dan Ketegangan Sosial dengan Masyarakat Lokal.

Sejak 2023, UNHCR menghadapi penolakan masyarakat terhadap pengungsi Rohingya di beberapa wilayah Aceh, terutama di Bireuen, Pidie, dan Banda Aceh. Faktor penyebabnya meliputi kekhawatiran terhadap perbedaan budaya, serta meningkatnya narasi negatif di media sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menolak pendaratan kapal atau meminta pengungsi dipindahkan.

3. Meningkatnya Disinformasi dan Ujaran Kebencian

Maraknya disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial sepanjang 2023-2024 berdampak langsung pada keamanan pengungsi dan aktor kemanusiaan.²⁵ Upaya edukasi publik dan koreksi informasi telah dilakukan, namun penyebaran narasi negatif yang cepat tetap menjadi tantangan serius.

4. Penyelundupan, perdagangan manusia, dan pergerakan selanjutnya.

Fenomena *onward movement* melalui jaringan penyelundupan memperbesar

risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap pengungsi. Praktik ini sulit dipantau dan memperumit upaya UNHCR dalam memastikan perlindungan hukum serta keselamatan pengungsi.²⁶

5. Keterbatasan Perlindungan Hukum dan Status Pengungsi.

Sebagai negara non-penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia belum memiliki sistem hukum yang komprehensif untuk memberikan status resmi dan hak-hak penuh kepada pengungsi. Meskipun Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 menjadi dasar kebijakan dalam penanganan pengungsi, regulasi ini masih menempatkan tanggung jawab utama pada lembaga internasional seperti UNHCR. Akibatnya, banyak keputusan operasional bergantung pada koordinasi lintas lembaga yang lambat dan tidak seragam di seluruh wilayah.

6. Keterbatasan Pendanaan (Funding Gap).

Berdasarkan dokumen *Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal*, pendanaan menjadi faktor krusial dalam merespons kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, di mana UNHCR dan IOM mengajukan

²⁴ Kemenkum Aceh. (2025). *Kemenkum Aceh Tekankan Perlunya Regulasi Preventif untuk Atasi Masalah Pengungsi Rohingya*. Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh. <https://aceh.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-aceh-tekanan-perlunya-regulasi-preventif-untuk-atasi-masalah-pengungsi-rohingya>, diakses pada 2 Agustus 2025.

²⁵ UNHCR. (2025). *Indonesia Rohingya Boat Arrivals* 15 January 2025. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-indonesia-rohingya-boat-arrivals-15-january-2025-pdf>, diakses pada 1 Agustus 2025.

²⁶ Ibid.

kebutuhan dana sebesar USD 5,4 juta untuk perlindungan, penampungan, pangan, layanan kesehatan, dan dukungan komunitas tuan rumah yang sepenuhnya bergantung pada kontribusi donor internasional. Skema pendanaan yang bersifat sementara dan fluktuatif ini menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan bantuan, terlebih pada 2025 hanya sekitar 31% dari kebutuhan UNHCR sebesar USD 2,2 juta yang terpenuhi.²⁷ Kekurangan dana tersebut memaksa dilakukannya penyesuaian prioritas program dan berdampak langsung pada keterbatasan kapasitas penampungan, layanan kesehatan, serta penguatan perlindungan hukum, sementara arus kedatangan pengungsi dan kebutuhan logistik, medis, serta psikososial terus meningkat.

SIMPULAN

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh merupakan bagian dari krisis kemanusiaan lintas negara yang menuntut respons cepat dan terkoordinasi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, pemerintah tetap memberikan perlindungan sementara atas dasar kemanusiaan melalui UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan

Perpres No. 125 Tahun 2016. Dalam konteks ini, UNHCR berperan sebagai lembaga internasional yang menjalankan mandat perlindungan dan bantuan bagi pengungsi melalui kegiatan pendataan, penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination*), penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan dukungan bagi kelompok rentan. Selain itu, UNHCR berkoordinasi dengan pemerintah, IOM, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal untuk memastikan perlindungan pengungsi berjalan efektif di Aceh.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa peran UNHCR masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural, sosial, maupun operasional. Ketidadaan regulasi nasional yang komprehensif, keterbatasan dana dan fasilitas penampungan, serta resistensi sosial masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Pergeseran sikap masyarakat Aceh dari solidaritas awal menjadi penolakan di beberapa wilayah memperlihatkan bahwa isu pengungsi tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga sosial dan kultural. Upaya UNHCR dalam mengatasi hal ini dilakukan melalui edukasi publik, koordinasi lintas lembaga, serta penguatan komunikasi antaraktor lokal. Secara

²⁷ UNHCR. (2019). *UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal*. UNHCR.

<https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>

keseluruhan, peran UNHCR telah mengisi kekosongan sistem perlindungan pengungsi di Indonesia, namun keberlanjutan perlindungan masih membutuhkan dukungan regulatif dan sosial yang lebih kuat agar prinsip kemanusiaan dan martabat manusia tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2020, June 26). "Best of humanity": Indonesian fishermen rescue stranded Rohingya. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/26/best-of-humanity-indonesian-fishermen-rescue-stranded-rohingya>, diakses pada 02 Juli 2025.
- Archer, C. (2002). *International organisations*. Routledge
- BBC News. (2021). Rohingya di Aceh: "Di mana-mana mereka ditolak, hanya Aceh yang terima." BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59817851>, diakses pada 02 Juli 2025
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Dedi. (2023). Sederet Aksi Kriminal Imigran Rohingya di Aceh, dari Narkoba Hingga Perkosa Anak di Bawah Umur. Viva.co.id; VIVA. https://www.viva.co.id/trending/1664361-sederet-aksi-kriminal-imigran-rohingya-di-aceh-dari-narkoba-hingga-perkosa-anak-di-bawah-umur#goog_rewarded, diakses pada 10 Juli 2025.
- Hamdi, M. A., Maulidia, H., & Firlana, H. (2023). Fenomena pencari suaka dan pengungsi etnis rohingya di indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 6(1), halaman 58-59. <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1.404>
- Hung, A. H. C. (2022). Exploring the Root Causes of the Persecution Policy Against Rohingya People: A Study based on Three Constitutions of Burma/Myanmar, 2(2), 75–97. <https://doi.org/10.33093/ajlp.2022.6>
- Ichsan, M. (2021). Representasi Budaya Masyarakat Aceh Dalam Diaspora Jalur Transnasional Pengungsi Etnis Rohingya. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), halaman 217. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.215-224.2021>
- Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. R. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), halaman 54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961>
- Kemenkum Aceh. (2025). *Kemenkum Aceh Tekankan Perlunya Regulasi Preventif untuk Atasi Masalah Pengungsi Rohingya*. Kementerian Hukum Kantor Wilayah Aceh. <https://aceh.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkum-aceh-tekanan-perlunya-regulasi-preventif-untuk-atasi-masalah-pengungsi-rohingya>, diakses pada 2 Agustus 2025.
- Loescher, G. (2017). UNHCR's Origins and Early History: Agency, Influence, and Power in Global Refugee Policy. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 33(1), halaman 78-83. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.40450>
- M.Haris Setiady Agus. (2024). Polda Aceh catat 21 aksi penolakan imigran Rohingya. ANTARA. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita>

- /3905553/polda-aceh-catat-21-aksi-penolakan-imigran-rohingya
- Safrina. (2024). Aceh Tampung 6.150 Pengungsi Rohingya sejak 2009. Pemerintah Aceh. <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-tampung-6150-pengungsi-rohingya-sejak-2009>
- Shai, K. B., Langa, N., Maphoto, T. E., Ngoepe, C. C., Rapanyane, M. B., & Ravhutulu, K. (2019). A critical analysis of the difficulties faced by international organisations within the context of the role of the United Nations. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 7(1), halaman 3. <https://doi.org/10.4102/APSDPR.V7I1.263>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta. Diakses 8 Maret 2025, dari <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>
- Sukmana, S., Susilawati, T., Chairijah, C., Heriyanto, B., & Wuisang, A. (2024). Esensi Pluralisme Hukum Internasional Dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(3), halaman 52. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i3.10448>
- UNHCR Indonesia. (2024). Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/berita/siaran-pers/sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr>
- UNHCR. (2017). Rohingya emergency. UNHCR. <https://www.unhcr.org/emergencies/rohingya-emergency>, diakses pada 1 Juli 2025.
- UNHCR. (2018). Community-Based Protection: A Guide for UNHCR Staff. Geneva: UNHCR
- UNHCR. (2019). UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal. UNHCR. <https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>
- UNHCR. (2019). UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal. UNHCR. <https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>
- UNHCR. (2023). 14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/berita/press-releases/14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya>
- UNHCR. (2025). External Update - Rohingya Arrivals - August 2025. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/external-update-rohingya-arrivals-august-2025>.
- UNHCR. (2025). Indonesia Rohingya Boat Arrivals 15 January 2025. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-indonesia-rohingya-boat-arrivals-15-january-2025-pdf>, diakses pada 1 Agustus 2025.
- UNHCR. (2025). UNHCR - IOM Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal. UNHCR. <https://www.unhcr.org/media/unhcr-iom-rohingya-refugee-arrivals-joint-appeal>.
- UNHCR. (2025). UNHCR Indonesia Rohingya Boat Arrivals May 2025. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/media/unhcr-indonesia-rohingya-boat-arrivals-may-2025>.